



TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HAK ROYALTI SEBAGAI HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN

Nur Azizah¹, Ach. Faisol², Moh. Muslim³

¹Universitas Islam Malang

e-mail: ¹kasissy28@gmail.com, ²ach.faisol@unisma.ac.id,

³moh.muslim@unisma.ac.id

Abstract

Royalties are income that a person receives for his intellectual work. Article 1 Paragraph 1 of Government Regulation Number 56 of 2021 concerning the management of Song and/or Music Copyright Royalties explains that: "Royalties are compensation for the use of the Economic Rights of a Creation or Related Rights Product received by the creator or owner of the Related Rights." And Islamic law recognizes royalty as Shirkah, which means the mixing of one asset with another so that the two cannot be differentiated. Both royalties and syirkah can be used as joint assets. So in this case the problem formulation is raised as follows: 1. What is the positive legal review of the distribution of royalty rights as joint assets after divorce? 2. How does Islamic law review the distribution of royalty rights as joint property after divorce? 3. What are the results of the analysis from a review of positive law and Islamic law regarding the distribution of royalty rights as joint assets after divorce? This research uses the Normative Juridical method using a statutory approach and a conceptual approach. Collecting legal materials, the author reviews literature that is relevant to the problems studied using primary legal materials and secondary legal materials. Next, the legal materials are analyzed by analyzing the materials obtained deductively, namely a way of thinking based on general principles and theories. Based on the results of research from the Positive Law Review and Islamic Law on the Division of Royalty Rights as Joint Assets Post-Divorce, a divorced husband and wife each receive $\frac{1}{2}$ of the assets during the marriage. Even though fiqh never discusses joint property, article 97 of the Compilation of Islamic Law has stipulated that divorced widows or widowers are each entitled to $\frac{1}{2}$ of the joint property as long as it is not specified otherwise in the marriage agreement. This is the basis used by the author to analyze the case.

Keyword: *royalty rights, intellectual property rights, joint assets.*

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Hukum memberikan perlindungan kepada masyarakatnya, terkait hak dasar seperti hak kehidupan, kebebasan, keadilan, dan perlakuan yang adil didepan hukum. Salah satu perlindungan yang diberikan adalah Hak Kekayaan Intelektual. Hak Kekayaan

Intellectual adalah hak milik dimana hak atas sesuatu yang dihasilkan dari pekerjaan otak, hasil kerja rasi(Saidin, 2013). Hak Kekayaan Intelektual dilindungi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 (UUHC 2014) tentang Hak Cipta. Imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik Hak Terkait merupakan pengertian Royalti sesuai pada Pasal 1 Ayat 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 yang melindungi kepentingan finansial artis, pemegang hak cipta, dan pemilik produk hak terkait. Pengesahan royalty hak cipta lagu dan music terkait penggunaan layanan public komersial dalam bentuk analog dan digital menjadi focus utama peraturan pemerintah ini. Setiap orang memanfaatkan suatu lagu yang diciptakan oleh orang lain harus mendapat izin terlebih dahulu dari pencipta lagu atau karya music tersebut. Mengenai penggunaan karya berhak cipta dalam situasi ini, pemegang hak cipta tidak berdaya untuk mengawasi setiap penggunaan karya berhak cipta oleh pihak ketiga. Untuk memudahkann pencipta lagu atau music untuk mengawasi penggunaan karyanya, maka pencipta dapat mengurus pengumpulan dan pendistribusian royalty yang disebut dengan Lembaga Manajemn Kolektif (LMK).

Karya yang lahir dari Hak Cipta kemudian akan mendapat kan royalty. Karya-karya ini meliputi music, buku, property, film bahkan ide pemikiran bukan karena kebetulan semata. Royalty dihasilkan dari pendapatan kotor atau bersih dari penggunaan karya yang diberikan kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Seiring dengan berkembangnya teknologi, zaman sekarang royalty bisa di jadikan sebagai harta gono gini atau lebih sederhanya harta bersama. Harta bersama didapatkan selama sepasang suami istri sudah menikah. Meliputi harta benda bergerak maupun tidak bergerak. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 35 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undnag-Undnag Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dinyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menajdi Harta Bersama. Yang kemudian timbul rumusan maslah dari kasus di atas: 1. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap Pembagian Hak Royalti sebagai Harta Bersama Pasca Perceraian?, 2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pembagian Hak Royalti sebagai Harta Bersama Pasca Perceraian?, 3. Bagaimana hasil tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam

terhadap pembagian Hak ROyalty sebagai Harta Bersama Pasca Perceraian? Yang kemudian akan dibahas pada hasil dan pembahasan.

B. Metode

Penulis ini menggunakan metode yang bertujuan untuk memudahkan penelitian ketika menulisnya. Penelitian yuridis nomatif yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau relevan dengan suatu permasalahan merupakan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

Dalam Menyusun skripsi ini penulis menggunakan dua macam pendekatan untuk menjawab permasalahan yaitu: pendekatan perundang undangan dan pendekatan konseptual. Studi kepustakaan yakni menganalisis laporan atau data tertulis mengenai hukum dari beberapa sumber yang tersebar luas merupakan penelitian yang berbentuk. Jenis penelitian ini juga di perlukan untuk peneitian hukum normative, yang terdiri dari: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Tinjauan Hukum Positif terhadap Pembagian Hak Royalti sebagai Harta Bersama Pasca Perceraian

Biaya lisensi yang sering disebut dengan Royalti adalah biaya yang harus dibayar secara langsung atau tidak langsung oleh pembeli untuk membeli dan menjual barang impor yang dilindungi Hak Kekayaan Intelektuaal (PMK 67/2016, n.d.). Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang bersumber dari suatu gagasan yang mana gagasan tersebut menghasilkan produk atau gagasan yang bermanfaat bagi orang lain. Karena Hak Kekayaan Intelektual menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, hak tersebut juga dapat dipahami sebagai milik individu atau kelompok (munandar & sitanggang, 2012).

Ciptaan yang dilindungi sesuai Pasal 40 Ayat 1 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 menjelaskan ciptaan yang dilindungi, ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra terdiri atas 19 macam, salah satunya adalah lagu dan/atau music (Undang Undang No. 28 Tahun 2014, 2014). Penggunaan lagu secara komersial tidak akan dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, asalkan pengguna memenuhi kewajiban kontrak mereka dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) untuk membayar

royalty lagu sesuai Pasal 87 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta.

Perjanjian lisensi Hak Cipta mencakup seluruh penerbitan atau reproduksi suatu ciptaan dengan kewajiban penerima isensi untuk membayar royalty kepada pencipta atau pemegang Hak Cipta sesuai dengan kesepakatan yang disepakati bersama. Disetiap perjanjian selalu ada yang namanya syarat dan ketentuan. Dalam pasal 1320 KUHPdata membahas syarat sahnya perjanjian sampai dengan tahap pelaksanaan perjanjian, perjanjian lisensi tahap pertama disepakati dan ditandatangani. Berikut empat syaratnya: adanya kesepakatan kehendak, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hak tertentu, dan suatu sebab yang halal. Dalam Pasal 1338 KHUPdata ayat 1 berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya.” (Hasibuan, 2008)

Royalty baru bisa didapatkan ketika sudah terdaftar di Lembaga Manajemen Kolektif. Dalam mekanismenya tahapan pembayaran royalty agar sampai ke pencipta lagu: pencipta lagu harus mendaftarkan terlebih dahulu lagu ciptaannya, user melaporkan kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional terkait lagu yang digunakan, dana hasil pembayaran user didistribusikan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional kepada Lembaga Manajemen Kolektif, dana dari Lembaga Manajemen Kolektif didistribusikan ke pencipta lagu. Dengan hal inilah jika para pengguna tidak mengkomersialkan lagu tersebut maka tidak akan dikenai pembiayaan royalty.

Dalam kasus terbaru seorang mantan istri penyanyi menuntut Hak Royalti sebagai harta bersama (CNN Indonesia, 2023). Jika membahas Harta Bersama sebenarnya sudah di atur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa harta benda yang didapatkan selama perkawinan menjadi harta bersama. Lalu pada Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam ayat 1 menyebutkan bahwa adanya harta bersama dapat terdiri atas barang berwujud dan tidak berwujud. Dan lebih jelasnya di paparkan pada ayat 2 yang menyebutkan bahwa barang bergerak, barang tidak bergerak, dan surat berharga merupakan contoh Harta bersama yang berwujud. Sedangkan Hak dan tanggung jawab adalah harta bersama tak berwujud.

Apabila suami istri memperoleh royalty atas Hak Kekayaan Intelektual selama perkawinan, maka penghasilan yang menyertainya dianggap sebagai

harta bersama. Status harta bersama yang dipermasalahkan dalam proses perceraian merupakan salah satu akibat hukum dari perkawinan yang tidak adanya perjanjian perkawinan yang mengatur pembagian harta. Pasal 96 dan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam memuat ketentuan tentang pembagian Harta Bersama jika terjadi perceraian: separuh dari kekayaan gabungan menjadi milik pasangan yang masih hidup jika terjadi perceraian, sampai dapat dipastikan kematian yang sungguh sungguh atau kematian yang sah menurut penetapan Pengadilan Agama, maka pembagian harta bersama bagi suami atau istri atau kewajiban suaminya harus ditunda. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 424.K/Sip.1959 istri berhak atas setengah dari harta bersama jika terjadi perceraian.

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembagian Hak Royalti sebagai Harta Bersama Pasca Perceraian

Dalam ilmu fikih Hak Cipta disebut dengan *ibtikar* maksudnya ialah hak kreatif atau hak cipta yang pertama kali dihasilkan oleh seseorang. Berdasarkan pendapat Jumhur Ulama selain bersifat materi harta juga bersifat manfaat. Inilah gagasan dibalik Hak Cipta, atau Hak Kreatif yang berasal dari kecerdasan manusia dan memiliki status nilai property yang sama dengan benda lain seperti rumah, kendaraan, dan sebagainya (Harun, 2010).

Pada pertengahan tahun 2005, Majelis Ulama Indonesia menerbitkan fatwa terkait perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Sebagai mana disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadits memang tidak disebutkan secara spesifik terkait Hak Kekayaan Intelektual ini. Namun, hasil ijtihad ulama terdahulu lah yang menjadi rujukan Majelis Ulama Indonesia. Beberapa peraturan tertentu secara efektif menyatakan bahwa hak-hak non-materi, seperti hak cipta dan merek dagang, secara interen serupa dengan hak-hak materi dan dengan demikian dilindungi oleh Syariah, yang berarti bahwa hak hak non-materi tidak dapat dilanggar. Hal ini merujuk dari *Majma' Al-Fiqih Al-Islami* Nomor 43 95/5, *Mu'tamar V* tahun 1409 H/1998 M tentang *Al-Huquq Al-Ma'nawiyah*.

Islam menyebut royalty dengan *syirkah*. *Syirkah* merupakan penggabungan harta sehingga tidak dapat dibedakan lagi. Praktik *syirkah* diperbolehkan dalam Al-Qur'an, sebagaimana pada surat As-Shad ayat ke 24:

وَأَنْ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

“...Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu Sebagian mereka berbuat zalim kepada Sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh dan amat sedikitlah mereka ini...”

Islam tidak mengenal arti harta bersama. Namun, pencampuran harta yang diperoleh suami dan istri selama perkawinan lebih mirip dengan bentuk *syirkah abdan*. Karena perkongsian antara suami dan istri dalam perkawinan tidak terbatas dan meliputi apapun yang mereka hasilkan, termasuk harta kekayaan bersama. Maka, harta bersama mereka juga dapat digolongkan ke dalam *syirkah mufawadhah*. Dalam pengertian lebih luas istri juga dapat melakukan pekerjaan yang menghasilkan kekayaan sesuai dengan tuntutan perkembangan. Dalam kasus pertama modal suami dan istri berfungsi sebagai penyedia jasa dan tenaga dan kasus kedua disebut *Syirkah Inan* (Al-Amruzi, 2014).

Setia pada perjanjian disitulah ada syarat yang wajib dipenuhi agar *syirkah* dapat dianggap sah: *Al-Aqd, Al-Mal, Al-Mudharabah, Al-'Amal, Al-Adalah, Al-Ikhtiyar, Al-'ilm, Al-Qubul, Al-Tawakul*. Ulama Syafi'iyah dan Malikiyah menegaskan bahwa bagi hasil dalam akad *syirkah* ditentukan oleh kerja sama para pihak, tidak tergantung pada sifat perusahaannya. Untung dan rugi ditentukan oleh besar kecilnya modal, karena keuntungan menandakan bertambahnya modal dan kerugian menandakan turunnya modal hal ini begitu penjelasan dari Imam Syafi'i.

Dalam hukum Islam tidak ditemukan dan tidak diatur mengenai harta bersama. Seperti masalah harta bersama tidak dibahas dalam Hukum Islam (Damanuri, 2007).

3. Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Pembagian Hak Royalti sebagai Harta Bersama Pasca Perceraian

Royalty dengan *syirkah* ini sama-sama membahas tentang bagi hasil dari suatu perjanjian dimana telah disepakati di awal. Jika royalty membahas tentang pembayaran yang diberikan kepada pemilik hak atas karyanya maka *syirkah* bentuk kerja sama dimana dua atau lebih pihak yang bergabung untuk menjalankan usaha bersama dengan tujuan membagi keuntungan dan kerugian sesuai dengan kesepakatan.

Jenis royalty sebagai berikut: royalty hak cipta, royalty paten, royalty merek dagang, royalty hak terkait, royalty sirkuit terpadu, royalty design industry, royalty hak rekaman, royalty hak makanan. Jika dalam hukum positif royalty di bedakan menjadi 8 macam. Namun dalam islam royalty/*Syirkah* Sayyid Sabiq membedakan *Syirkah* dibedakan menjadi dua jenis: *Syirkah Amlak* dan *Syirkah Uqud*.

Setiap perjanjian baik secara hukum positif maupun hukum islam memiliki syarat yang sama, seperti: adanya kesepakatan kehendak, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hak tertentu, sebab yang halal.

Pembagian pembayaran royalty dan *syirkah* memiliki persentase yang berbeda. Jika royalty sudah ditetapkan persentase pembagiannya sesuai jenis karya ciptaan. Maka, *syirkah* pembagian persentasenya dilakukan diawal kesepakatan, karena tidak adanya persentase yang ditetapkan.

Dalam pembagian harta bersama terkadang salah satu pihak atau keduanya harus mengorbankan Sebagian haknya untuk mencapai kesepakatan. Sebagai contoh, seorang pasangan yang bekerja dan menghabiskan uang mereka untuk membeli barang rumah tangga secara bersamaan memutuskan untuk melakukan perceraian. Mereka sepakat bahwa istri akan mendapatkan 40% dari uang yang mereka miliki, suami akan mendapatkan 60%. Atau istri akan mendapatkan 55% sedangkan suami akan mendapatkan 45%. Atau pembagian tambahan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Namun, jika kita kembalikan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 menyebutkan: "janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan." Dalam hal ini baik suami maupun istri harus membagi hartanya sama rata 50%.

D. Simpulan

Tinjauan hukum positif terhadap pembagian hak royalty sebagai harta bersama pasca perceraian diatur pada Pasal 35 dan 36 Undang Undang tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: "harta yang diperoleh semasa perkawinan merupakan harta bersama dan dibagi dua antara suami dan istri." Jika tidak adanya perjanjian diantara keduanya sebelum pernikahan maka jelas dan sangat tegas jika harta bersama wajib dibagi $\frac{1}{2}$ (suami 50% dan istri 50%)

Tinjauan hukum islam terhadap pembagian hak royalty sebagai harta bersama pasca perceraian secara khusus islam tdk pernah mengatur terkait

pembagian harta bersama, namun Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa harta bersama diibaratkan seperti perkongsian (Syirkah). Dalam syirkah bagi hasil tidak dapat ditentukan secara detail berapa persentase yang didapatkan oleh kedua pihak. Sebelum syirkah dilakukan biasanya pihak-pihak terkait melakukan kesepakatan atas pembagian modal serta keuntungan. Jika pihak pertama memberi modal 60% sedangkan pihak kedua hanya 40% maka pembagian keuntungan serta kerugian dibagi sesuai besarnya modal awal.

Analisis tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap pembagian hak royalti sebagai harta bersama pasca perceraian diperoleh selama perkawinan maka tanpa adanya perjanjian pranikah segala manfaat yang timbul dari penguasaan Hak Cipta menjadi milik bersama, termasuk seluruh turunannya. Jika ada kontrak perkawinan, khususnya yang mengatur pembagian harta. Oleh karena itu, royalti atas penciptaan lagu tetap dibagikan sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu sebesar $\frac{1}{2}$ atau sama dengan 50% bagian masing-masing pihak.

E. Saran

Diharapkan hasil penelitian ini bisa menambah pemahaman, pengetahuan dan informasi untuk Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) serta masyarakat terkait dengan perlindungan hak royalti sebagai harta bersama. Harapannya bagi pencipta yang memiliki hak cipta adalah pemilik hak cipta dapat melindungi hak ciptaannya dan membantu melindungi dari sanksi akibat Tindakan orang yang menyalahgunakan ciptaannya.

Daftar Rujukan

- Al-Amruzi, F. (2014). *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan: Studi Komparatif Fiqh, KHI, Hukum Adat dan KUHPerdota*.
- CNN Indonesia. (2023). *Inara Rusli menang Gugatan Royalti 3 Lagu Virgoun jadi harta bersama*. <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20231113132243-227-1023500/inara-rusli-menang-gugatan-royalti-3-lagu-virgoun-jadi-harta-bersama>
- Damanuri, H. A. (2007). No Title. *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*.
- Harun. (2010). Hak Atas Kekayaan Intelektual Perspektif Fiqih Muammalah. *Hak Atas Kekayaan Intelektual Perspektif Fiqih Muammalah*, 22, 34–36.
- Hasibuan, O. (2008). *Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu*,

Neighbouring Rights, dan Collecting Society. PT. Alumni.

Undang Undang No. 28 Tahun 2014, (2014).

munandar, haris, & sitanggang, sally. (2012). *mengenal hak kekayaan intelektual*.
erlangga.

PMK 67/2016.

Saidin, O. . (2013). No Title. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, hal. 10.